

PAJAK – REKLAME
PERDA KABUPATEN GARUT NOMOR 4 TAHUN 1999
1999

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME

- Abstrak** : - Bahwa Pajak Reklame, berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf c UU No. 18 Tahun 1997 merupakan jenis Pajak daerah Tingkat II, sehingga perlu ditetapkan dengan Perda;
- Dasar hukum : UU No. 14 Tahun 1950; UU No. 5 Tahun 1974; UU No. 17 Tahun 1997; UU No. 18 Tahun 1997; UU No. 19 Tahun 1997; PP No. 19 Tahun 1997; Kepmendagri No. 84 Tahun 1993; Kepmendagri No. 170 Tahun 1997; Kepmendagri No. 171 Tahun 1997; Kepmendagri No. 172 Tahun 1997; Kepmendagri No. 173 Tahun 1997; dan Perda Kabupaten Garut No. 1 Tahun 1986;
 - Perda ini mengatur antara lain mengenai obyek dan subyek pajak, pengenaan tarif pajak, tata cara penghitungan pajak dan penetapan pajak maupun cara pembayarannya. Selain itu, dalam perda ini juga diatur mengenai tata cara pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan pajak, pengembalian kelebihan pembayaran pajak dan ketentuan pidana.
- Status** : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;
- Pada saat berlakunya Perda ini, maka Perda Kabupaten Garut No. 4 Tahun 1976 tentang peraturan Pajak Reklame yang telah diubah untuk pertama kalinya dengan Perda No. 5 Tahun 1980 dinyatakan tidak berlaku lagi;
 - Diundangkan pada tanggal 24 April 1999
- Catatan** : -

